



SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR /KPTS-1.7/ /2026

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERUPA PENGURANGAN GAJI SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)
SELAMA 3 (TIGA) BULAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekam daftar hadir melalui Aplikasi Siap Kepri, saudara Khairul Bariah NIPPPK 198407312025211012 sering tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas tanpa izin;
- b. bahwa saudara Khairul Bariah dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa pengurangan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1054);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun

2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa Pengurangan Gaji Sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (Tiga) Bulan.
- KEDUA : Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijatuhkan kepada:
- 1. Nama : Khairul Bariah
 - 2. NIPPPK : 198407312025211012
 - 3. Golongan : V
 - 4. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
 - 5. Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- KETIGA : Hukuman disiplin ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
- a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH,
- MISNI, S.K.M., M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP 197305161999032007
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian dan KORPRI Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.